

ABSTRAK

Nurun Fawaid, 10210054, *Status Kewarisan Bagi Pelaku Transseksual yang Mengoperasi Ganti Kelamin dalam Perspektif Ushul Fiqih*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Sa'ad Ibrahim, M.A.

Kata Kunci : Waris, Transseksual, Ushul Fiqih

Pada umumnya manusia lahir dalam keadaan normal jenis kelaminnya. Sebagai pria yang mempunyai kelamin satu berupa zakar (penis) atau mempunyai farji bagi perempuan yang normal sesuai dengan organ kelamin dalam. Kebanyakan individu memiliki identitas gender yang sesuai dengan identifikasi jenis kelamin fisiologis tetapi ada beberapa pengecualian. Apabila terdapat ketidakcocokan antara identifikasi jenis kelamin fisiologis individu dengan identitas gendernya, maka individu tersebut didiagnosis sebagai orang yang mengalami gangguan identitas gender atau sering disebut dengan istilah *transseksual*.

Kajian ini difokuskan pada status kewarisan bagi pelaku *transseksual* yang mengoperasi ganti kelamin dalam perspektif ushul fiqih, yang mana dari kajian tersebut menimbulkan pertanyaan: 1. Manhaj apa yang digunakan dalam mengistimbatkan hal di atas? 2. Bagaimana proses istimbat hukumnya? 3. Bagaimana kesimpulan hukumnya atau hasil istimbat tersebut? Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status kewarisan bagi pelaku *transseksual* yang mengoperasi ganti kelamin dalam perspektif ushul fiqih yang dapat diketahui melalui proses penggunaan manhaj, proses istimbat hukum yang mana akan menghasilkan sebuah kesimpulan atau hasil dari istimbat tersebut.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif-yuridis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, Metode analisis yang dipakai penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dapat disimpulkan bahwa status kewarisan bagi pelaku transseksual yang mengoperasi ganti kelamin dalam perspektif ushul fiqih ialah disesuaikan kepada jenis kelamin semula sebelum dioperasi yang mana dalam hal ini menggunakan manhaj *isthisab*.